



**PUTUSAN**  
**Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Sgn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sragen yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT;**

Lawan:

**TERGUGAT;**

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;  
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal xx xxt xxxx yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen pada tanggal xx xx xxxx dalam Register Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Sgn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan Perkawinan dengan Tergugat pada tanggal xx xx xxxx dihadapan Pemuka Agama Kristen, dan kemudian pada Tanggal xx xx xxxx dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan No.xx-xx-xx-0001 tertanggal xx xx xxxx ;
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup sebagaimana layaknya suami istri, dan tinggal bersama di rumah Orangtua Penggugat sampai akhir Nopember Tahun xxxx;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak Perempuan yang diberi nama xx, sampai sekarang ikut bersama Penggugat ;
4. Bahwa pada awal perkawinan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat rukun baik sebagaimana layaknya kehidupan berumah tangga, meskipun ada pertengkaran kecil namun masih bisa diatasi;
5. Bahwa akan tetapi seiring berjalannya waktu tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan Kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat terwujud, karena sejak Penggugat hamil 7

Halaman xx dari xx Putusan Perdata Gugatan Nomor: xx/Pdt.G/xxxx/PN.Sgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga, perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan:

- Tergugat tidak bekerja dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
  - Persoalan yang sebetulnya sepele kemudian dibesar-besarkan;
6. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah-masalah tersebut dengan cara mengalah dan minta nasehat dari Orangtua Penggugat, namun juga tidak membuahkan hasil yang baik;
7. Bahwa puncak dari persoalan rumah tangga tersebut telah mengakibatkan terjadinya pisah ranjang dan pisah tempat kediaman antara Penggugat dengan Tergugat selama kurang lebih 1 (satu) tahun 6 bulan, terhitung sejak xx xxxx hingga sekarang, Tergugat pulang kerumah Orangtuanya, sedangkan Penggugat tetap tinggal bersama Orangtua Penggugat bersama dengan anaknya;
8. Bahwa selama terjadinya pisah ranjang dan pisah tempat kediaman bersama selama kurang lebih 1 (satu) tahun 6 bulan, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan Tergugat juga tidak memberi nafkah kepada Penggugat maupun anaknya;
9. Bahwa berdasarkan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangganya sudah tidak bisa dipertahankan lagi, karena ketidakcocokan yang mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, akhirnya Penggugat berpendapat bahwa Perceraianlah jalan yang terbaik bagi keduanya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat memohon Kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sragen melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya,
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat (xx) dengan Tergugat (xx) sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen Tanggal xx xx xxxx, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman xx dari xx Putusan Perdata Gugatan Nomor: xx/Pdt.G/xxxx/PN.Sgn



3. Menyatakan hak asuh anak yang bernama Mahika Natya Kencana lahir di Sragen xx xx xxxx, jatuh kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk segera melaporkan perceraian ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen untuk mencatat perceraian/perubahan status tersebut;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

**SUBSIDAIR:**

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat telah hadir kuasanya xx, xx., xx., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal xx xx xxxx akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang I tanggal xx xx xxxx dan panggilan sidang II tanggal xx xx xxxx, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto Copy Kartu Tanda penduduk Nomor. xx, atas nama xx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen, tertanggal xx xx xxxx, bermaterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda dengan bukti ..... P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3314031001190006 atas nama kepala keluarga Oqwy Deasuryasito Bujana, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen, tertanggal xx xx xxxx, bermaterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda dengan bukti .....P-2;
3. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor:3314-KW-04012019-0001 antara Oqwy Deasuryasito Bujana dengan Diva Etri Dewinta, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen, bermaterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda dengan bukti .....P-3;

*Halaman xx dari xx Putusan Perdata Gugatan Nomor: xx/Pdt.G/xxxx/PN.Sgn*



4. Foto Copy Surat Pernyataan Oqwy Deasuryasito Bujana, tanggal xx xx xxxx, bermaterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda dengan bukti .....P-4;
5. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xx-xx-xx-xxxx atas nama xx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen tanggal xx xx xxxx, bermaterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda dengan bukti .....P-5;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat, Kuasa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah janji dan sumpah, masing-masing menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi I Penggugat ;
  - Bahwa Penggugat adalah anak kandung dari saksi ;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada permasalahan yaitu masalah rumah tangga ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara agama Kristen pada tanggal xx xx xxxx dihadapan pemuka Agama Kristen dan kemudian pada tanggal xx xx xxxx dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah karena mereka saling mencintai namun sejak menikah hubungannya menjadi tidak baik ;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan saksi karena Penggugat dan Tergugat belum mempunyai rumah sendiri ;
  - Bahwa Tergugat dulu bekerja di pabrik 3 (tiga) bulan tetapi sudah keluar ;
  - Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang berusia 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
  - Bahwa Penggugat menggugat cerai Tergugat karena awalnya saksi meminjam uang kepada Penggugat namun tidak diberi kemudian saksi mengatakan kepada Penggugat "Sama orang tua jangan hitungan/perhitungan" dan setelah itu Tergugat marah kemudian pulang ke rumah orang tuanya dengan mengajak Penggugat dan anaknya tinggal di rumah orang tuanya Tergugat tetapi anak saksi tidak betah tinggal di rumah mertuanya kemudian pulang ke rumah saksi lagi ;
  - Bahwa Penggugat tidak betah tinggal di rumah orang tua Tergugat karena Tergugat tidak bekerja dan ibu Tergugat jika berbicara berkata

Halaman xx dari xx Putusan Perdata Gugatan Nomor: xx/Pdt.G/xxxx/PN.Sgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasar dengan anak saksi, kasarnya kalau perintah mengerjakan pekerjaan kepada Penggugat perintahnya kasar dengan menggunakan kaki sambil bilang “Ini kerjakan”;

- Bahwa Tergugat pulang ke rumah orang tuanya sejak tanggal xx xx xxxx sampai dengan sekarang dan sejak pulang ke rumah orang tuanya Tergugat tidak pernah melihat istri dan anaknya dan juga tidak memberi nafkah kepada istri dan anaknya ;
- Bahwa yang mencari nafkah adalah Penggugat ;
- Bahwa Penggugat sekarang bekerja di Jakarta sedangkan anak Penggugat ikut dengan saksi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar ;
- Bahwa Penggugat tinggal di rumah orang tua Tergugat hanya selama 3 (tiga) bulan yaitu bulan Januari sampai dengan bulan Maret 2020 dan selama tinggal bersama dengan orang tua Tergugat, Ibu Tergugat berkata kasar dan Penggugat sering dimarahi dan kalau menyuruh membentak-bentak ;
- Bahwa saksi sudah membujuk Penggugat untuk kembali kepada Tergugat namun Penggugat tidak mau kembali kepada Tergugat dan Tergugat sudah menandatangani Surat Pernyataan untuk berpisah ;

## 2. Saksi II Penggugat ;

- Bahwa saksi adalah tetangga dari Penggugat ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada permasalahan yaitu masalah rumah tangga ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara agama Kristen pada tanggal xx xx xxxx dihadapan pemuka Agama Kristen dan kemudian pada tanggal xx xx xxxx dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah karena mereka saling mencintai namun sejak menikah hubungannya menjadi tidak baik ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan saksi karena Penggugat dan Tergugat belum mempunyai rumah sendiri ;
- Bahwa Tergugat dulu bekerja di pabrik 3 (tiga) bulan tetapi sudah keluar ;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang berusia 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;

Halaman xx dari xx Putusan Perdata Gugatan Nomor: xx/Pdt.G/xxxx/PN.Sgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar/cek-cok karena ada masalah dengan Ibu Penggugat pada waktu itu Ibu Penggugat meminjam uang kepada Tergugat tidak diberikan ;
- Bahwa Tergugat pulang ke rumah orang tuanya sejak tanggal xx xx xxxx sampai dengan sekarang dan sejak pulang ke rumah orang tuanya Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada istri dan anaknya ;
- Bahwa Penggugat bekerja di Jakarta dan Penggugat yang memberi nafkah kepada anaknya ;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah sejak anaknya lahir sampai dengan sekarang ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa didamaikan lagi dan Tergugat sudah menandatangani Surat Pernyataan untuk berpisah ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak hadir menghadap dipersidangan dan juga tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka berdasarkan pasal 125 ayat 1 HIR Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan secara Verstek, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan surat gugatan penggugat apakah gugatan yang diajukan oleh Penggugat memiliki alasan-alasan hukum dan gugatan tersebut tidak melawan hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

*Halaman xx dari xx Putusan Perdata Gugatan Nomor: xx/Pdt.G/xxxx/PN.Sgn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama saksi Emi sahatin dan saksi Iriyanto, yang memberi keterangan di bawah janji dan sumpah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xx dan bukti P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Oqwy Deasuryasito Bujana, diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di xx Rt.34 Desa xx, Kecamatan xx, Kabupaten Sragen,

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, Tergugat bertempat tinggal di Dukuh xx RT.002 Desa xx, Kecamatan xx, Kabupaten Sragen dan setelah dilakukan pemanggilan terhadap Tergugat secara sah dan patut sebanyak dua kali, berdasarkan relaas panggilan bertemu langsung dengan Tergugat namun Tergugat tidak hadir dipersidangan, Majelis berpendapat Tergugat tidak menggunakan haknya dipersidangan, maka Pengadilan Negeri Sragen berwenang untuk memeriksa dan mengadili terhadap perkara a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat maka yang harus dibuktikan terlebih dahulu adalah Apakah perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah syah menurut ketentuan hukum yang berlaku dan Apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dapat dipertahankan ;

Menimbang, bahwa Majelis akan menguraikan mengenai sah atau tidaknya perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara syah menurut tata cara agama Kristen pada tanggal 6 Januari 2019 dan perkawinan tersebut telah terdaftar di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sragen sebagaimana diterangkan pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor:xx-xx-xx-xx tanggal xx xx xxxx (bukti P-3);

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi yaitu saksi xx dan saksi xx yang mana keterangan saksi tersebut

*Halaman xx dari xx Putusan Perdata Gugatan Nomor: xx/Pdt.G/xxxx/PN.Sgn*



bersesuaian dengan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat di depan persidangan, dimana saksi tersebut menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara agama Kristen pada tanggal xx xx xx dihadapan pemuka Agama Kristen dan kemudian pada tanggal xx xx xxxx dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen (bukti P-3), sehingga telah memenuhi pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka bukti-bukti tersebut dapat mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum karena telah dilangsungkan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya yakni secara agama Kristen dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil sebagaimana yang dikehendaki dalam pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan alasan-alasan gugatan perceraian yang dikemukakan dalam dalil gugatan Penggugat, maka perlu dibahas mengenai istilah perceraian ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya ;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri ;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka perceraian dapat dilakukan apabila telah memenuhi salah

*Halaman xx dari xx Putusan Perdata Gugatan Nomor: xx/Pdt.G/xxxx/PN.Sgn*





satu dari alasan-alasan tersebut diatas dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Emi Sahatin dan saksi Iriyanto yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak lahirnya anak Penggugat sampai dengan sekarang dan sejak tanggal xx xx xxxx setelah Tergugat pulang ke rumah orang tuanya, Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 yaitu berupa Surat Pernyataan dari Tergugat dimana dari bukti tersebut dapat diperoleh fakta hukum bahwa Tergugat merasa tidak bisa hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan Tergugat sanggup dan tidak keberatan atas gugatan perceraian yang diajukan oleh penggugat di Pengadilan Negeri Sragen ;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah untuk mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.534/Pdt.G/1996 tanggal 08 Januari 1996, diperoleh kaedah hukum dari perceraian itu sendiri adalah dimana perceraian itu terjadi tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan/pertengkaran atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah, maka perceraian itu sendiri sudah terjadi, oleh karena itu sudah tidak mungkin perkawinan itu dipertahankan/dipersatukan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas, maka dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan yurisprudensi, maka Majelis berpendapat bahwa pertengkaran yang terjadi di antara penggugat dan tergugat tersebut disebabkan oleh karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak lahirnya anak Penggugat sampai dengan sekarang dan sejak tanggal xx xx xxxx setelah Tergugat pulang ke rumah orang tuanya, Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi sampai dengan sekarang dan Tergugat juga tidak mau hidup rukun kembali dengan Penggugat, sehingga berdasarkan rangkaian peristiwa

*Halaman xx dari xx Putusan Perdata Gugatan Nomor: xx/Pdt.G/xxxx/PN.Sgn*



tersebut dikonstruksikan sebagai suatu pertengkaran dan perselisihan yang terjadi secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa oleh karenanya, majelis beralasan untuk menyatakan putusnya ikatan perkawinan antara pihak Penggugat dan pihak Tergugat, dengan demikian, maka terhadap petitum point ke-2 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, bahwa dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat diperoleh 1 (satu) orang yakni Mahika Natya Kencana, Perempuan, lahir di Sragen 2 November 2019 (Bukti P-5) ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 04 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, pada pokoknya memberikan batasan orang yang belum dewasa atau anak adalah orang yang berada dibawah usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat yaitu Mahika Natya Kencana berusia 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan (bukti P-3) yang menurut pendapat Majelis masih tergolong anak-anak dan belum dewasa ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi sebagai berikut:

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.
- Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut.
- Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 102/K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 mengenai perwalian anak patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan khususnya bagi anak-anak kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria, kecuali terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Emi Sahatin dan saksi Iriyanto yang pada pokoknya menerangkan bahwa dari perkawinan antara

*Halaman xx dari xx Putusan Perdata Gugatan Nomor: xx/Pdt.G/xxxx/PN.Sgn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan, Tergugat tidak memiliki pekerjaan dimana yang mencari nafkah adalah Penggugat dan anak Penggugat sekarang tinggal bersama dengan Penggugat dan Ibunya saksi Emi Sahatin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, oleh karena anak Penggugat masih kecil dan selama ini berada dalam pengasuhan Penggugat maka Majelis berpendapat hak asuh serta pemeliharaan anak tersebut berada dalam kekuasaan pihak Penggugat, maka dengan demikian petitum nomor 3 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu peristiwa penting yang dialami oleh setiap penduduk yang pengaturan tentang persyaratan administratif pasca perceraian secara limitatif dan imperatif telah diatur di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berikut peraturan pelaksanaannya dan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 75 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan secara imperatif dan limitatif mengatur kewajiban setiap penduduk yang mengalami perceraian tersebut untuk melaporkan perceraian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat pencatatan peristiwa perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka Majelis berpendapat agar kedua belah pihak *in casu* Penggugat dan Tergugat diwajibkan melaporkan perceraian *aquo* ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 75 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada pokoknya membebaskan kewajiban kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan

Halaman xx dari xx Putusan Perdata Gugatan Nomor: xx/Pdt.G/xxxx/PN.Sgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil tempat pencatatan perkawinan dan tempat perceraian terjadi ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, maka Majelis memerintahkan agar Panitera Pengadilan Negeri Sragen mengirimkan sehelai salinan putusan perceraian Penggugat dan Tergugat yang telah memperoleh kekuatan hukum pasti ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen sebagai tempat terjadinya terjadinya perceraian *in casu* untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, maka terhadap petitum angka 4 patutlah dikabulkan dengan perbaikan amar ;

Menimbang, bahwa, sebagai konsekuensi yuridis dari penerapan kewajiban pelaporan perceraian oleh kedua belah pihak ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sragen dan pengiriman salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sragen, menimbulkan kewajiban bagi *instansi a quo* untuk menerbitkan kutipan Akta Perceraian *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2, petitum ke-3 dan petitum ke-4 dari gugatan Penggugat tersebut telah memiliki alasan hukum dengan demikian maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas dimana Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 125 ayat 1 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (xx) dengan Tergugat (xx) sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen Tanggal xx xx xxxx, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan hak asuh anak yang bernama xx lahir di Sragen xx xxr xxxx, jatuh kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;

Halaman xx dari xx Putusan Perdata Gugatan Nomor: xx/Pdt.G/xxxx/PN.Sgn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sragen untuk mengirimkan 1 (satu) helai Salinan Putusan Perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sragen untuk melakukan pencatatan perceraian pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan dan mewajibkan kepada para pihak (Penggugat dan Tergugat) dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sragen, agar pejabat yang bersangkutan mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian bagi xx dan xx
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen, pada hari xx tanggal xx xx xxxx, oleh kami, xx, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, xx, S.H., M.H., dan xx, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal xx xx xxxx diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, xx, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

xx, S.H., M.H.,

xx, S.H., M.H.,

xx, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

xx, S.H.,

Halaman xx dari xx Putusan Perdata Gugatan Nomor: xx/Pdt.G/xxxx/PN.Sgn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya perkara

PNBP Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
ATK Perkara	:	Rp.	75.000,-
Penggadaan	:	Rp.	21.000,-
Panggilan	:	Rp.	140.000,-
PNBP Panggilan I	:	Rp.	10.000,-
Biaya Sumpah	:	Rp.	20.000,-
Materai Putusan	:	Rp.	10.000,-
PNBP Redaksi	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	316.000,-

Halaman xx dari xx Putusan Perdata Gugatan Nomor: xx/Pdt.G/xxxx/PN.Sgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)